

Apakah Tax Amnesty Suatu Keadilan bagi Wajib Pajak Dan Masyarakat?

Abdul Rahman^a dan Agus Susandi^b

^aPoliteknik STIA LAN Bandung

^bPoliteknik STIA LAN Bandung

e-mail : abdul.rahman@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Studi ini bermaksud untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait tax amnesty (pengampunan pajak) terhadap wajib pajak dan pandangan masyarakat terkait dengan aturan yang telah di keluarkan ini. Teknik pengumpulan data melalui historical-comparative research, Survey: peneliti ajukan pertanyaan tertulis, dan teknik angket dalam bentuk kuesioner. Analisis data difokuskan pada deskriptif kuantitatif dan teknik hitung rata-rata ketimbang, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap factor yang diteliti mengalami respon dan hasil yang meningkat, masyarakat akan banyak yang merasa ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan amnesty pajak. namun dari hasil kusioner yang di sebarakan secara online, hasilnya di atas rata-rata dengan kategori adalah sangat setuju dan Setuju. Artinya adalah responden sepakat dengan pernyataan yang ada pada angket.

Kata kunci: Pengampunan pajak, Pemerintah, Masyarakat

Is Tax Amnesty A Justice for Taxpayers and Society?

Abstract

This study has the objective in exploring application of government policies related with no amnesty (tax amnesty) for taxpayers and the views of the public regarding the rules that have been issued. Data collection techniques through historical-comparative research, Survey: researchers ask written questions, and questionnaire techniques. By using quantitative descriptive technique and an average calculation technique, the study highlighted that each factor studied experienced an increased response and results, many people will feel dissatisfied with government policies related to tax amnesty. but from the results of the questionnaire distributed online, the results are above average with the classification category is strongly agree and agree. This means that the respondent agrees to the questionnaire statement that has been given.

Keywords: Tax forgiveness, Government, Society

A. PENDAHULUAN

Amnesti pajak (tax amnesty) adalah bentuk upaya kebijakan Pemerintah untuk menggali peningkatan pendapatan dari pajak yang mempunyai prinsip kerja berupa pengampunan sanksi perpajakan berupa kebijakan untuk tidak

membayar bunga pajak dan pembebasan dari tuntutan pidana.

Langkah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dikukuhkan secara serius oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengampunan pajak melalui surat keputusan yang mengatur

tentang pengampunan pajak dan ditandatangani oleh instansi yang berwenang yaitu Undang-Undang No. 11 2016 tentang amnesti pajak mulai dari pemahaman hingga pembayaran pajak dan sanksi pidana di bidang ini termasuk pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan sesuai dengan hukum.

Kemudian, pengampunan atau amnesti pajak menjadi salah satu strategi pemerintah untuk dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaan penerimaan pajak pemerintah sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah bagi para wajib pajak tersebut.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Layanan Pendapatan Umum (DJP) berupaya merumuskan beberapa skenario program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan pembayaran tunggakan pajak. Pemerintah meluncurkan program untuk membantu wajib pajak yang patuh mengisi wajib pajak ini adalah kebijakan pembatalan dan pengampunan pajak, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dan terakhir diperkenalkan pada tahun 2017.

Bentuk program yang di luncurkan Pemerintah ini sangat di repon tinggi oleh masyarakat dan menjadi modal wajib pajak untuk menyelesaikan wajib pajak yang harus di bayarkan kepada Negara. Namun program amnesty pajak ini bisa jadi suatu permasalahan atau dilema bagi masyarakat di Nusantara, di karenakan secara sudut pandang amnesty pajak merupakan pengampunan pembayaran pajak berupa denda yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terutama bagi masyarakat atau wajib pajak yang mempunyai perekonomian tinggi atau mempunyai unit-unit usaha atau di sebut pengusaha.

Amnesty pajak ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat berbeda khususnya masyarakat yang mempunyai perekonomian yang lemah atau kalangan bawah menjadi suatu bukan keadilan, pandangan rakyat kecil berbeda-beda, apa lagi dengan tidak didasari informasi yang akurat atau tepat, dimana rakyat kecil atau ekonomi terbatas harus wajib membayar pajak-pajak kecil seperti pajak PBB, kendaraan bermotor, pajak pembelian makanan serta pajak

pembelian barang yang di pakai sehari-hari sementara masyarakat dengan perekonomian yang di atas rata-rata atau berpenghasilan tinggi, hidup mewah seperti pengusaha dapat keringanan atau pengampunan pajak dari denda yang harus di bayarkan atau kewajiban tunggakan denda pajak dan sebagainya yang harus di bayar atas kesalahan sendiri atau terlambat membayar pajak, namun dapat keringanan atau pengampunan atas kewajiban yang semula tersebut.

Program yang salah satu yang di luncurkan oleh Instansi Pemerintah yang pengelola tentang pajak ini sangat baik untuk mendongkrak target pendapatan Negara dari sektor pajak, namun jika tidak di bumbuhi dengan informasi yang akurat dan aturan-aturan yang baik, ini akan menimbulkan suatu upaya Pemerintah yang memberikan kelonggaran kepada wajib pajak terutama dari kalangan atas. Pandangan masyarakat pasti ada yang tidak baik seperti pandangan Pemerintah berpihak kepada pengusaha atau masyarakat mewah mendapat pengampunan pembayaran wajib pajak yang di tanggung. Untuk itu akan lebih baik program amnesty pajak ini di luncurkan dengan di dukung informasi-informasi yang akurat terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat didaerah terpencil atau daerah pedesaan.

Penulis dengan arti kata juga memberikan pandangan bahwa amnesty pajak ini sangat baik mendongkrak pendapatan pemerintah dari sektor pajak, namun dari sisi masyarakat kecil amnesty pajak ini bukan suatu keadilan, karena masyarakat sekecil apapun terhadap wajib pajak harus tetap di bayar seperti pajak makan dan minum 10% yang harus di bayar langsung saat pembelian makanan, sedangkan bagi wajib golongan pengusaha atau masyarakat keatas, upaya program amnesty ini meringankan denda yang harus di bayarkan oleh wajib pajak tersebut.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan, khususnya dari masyarakat lapisan bawah, terhadap Direktorat Dirjen Pajak yang meluncurkan suatu program yang di sebut amnesty pajak, sebagai salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Amnesty sendiri

merupakan bentuk pengampunan denda bagi wajib pajak.

Merujuk pada UU KUP No.28 2007, ayat 1 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang kepada orang pribadi atau badan hukum tanpa adanya imbalan secara langsung, yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut PJA Adriani, pengertian pajak adalah pungutan umum untuk kepentingan negara (yang dapat dikenakan) yang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya benefit secara langsung, dan tujuannya adalah untuk menyalurkan dana bagi pengeluaran umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M. dan Broca Horace R., konsep pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, bukan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, tetapi atas dasar ketentuan tertentu tanpa menerima kompensasi langsung dan proporsional sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya mengatur negara.

Sesuai dengan UU Perpajakan No.6 1983, yang telah diubah dengan UU No.16 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan. sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) "wajib pajak adalah: orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)."

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pengampunan

pajak adalah penghapusan pajak yang terutang, yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui pengungkapan kekayaan dan pembayaran dana. kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Menurut Justinus (2016) dalam Elizabeth Nadia Roorong (2017) Pengertian pengampunan pajak adalah sebagai berikut: "Pengampunan pajak adalah hak wajib pajak yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Wajib Pajak mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan berdasarkan pengampunan pajak."

Pengampunan atau amnesti pajak, adalah upaya pemerintah untuk menghapus pajak yang terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu untuk menciptakan tambahan penerimaan pajak dan menciptakan peluang bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan menjadi patuh. Penerapan pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006: 137).

Disain penelitian dalam studi ini adalah kuantitatif deskriptif, karena analisis dalam penelitian ini didasarkan pada survei langsung opini publik dengan topik "Apakah pengampunan pajak adil bagi wajib pajak dan masyarakat"

Survey dilakukan secara online kepada masyarakat yang ada di daerah kota Batam. Kemudian, peneliti juga melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, skripsi dan internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Instrumen survey menggunakan skala likert, di mana jawaban responden dibagi dalam 4 kategori penilaian yaitu: sangat setuju (4); setuju (3); tidak setuju (2); sangat tidak setuju (1).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil distribusi angket kepada masyarakat baik itu pekerja, mahasiswa ataupun pelajar di kota Batam, didapatkan 100 responden dengan karakteristik:

Table 1.1. Karakteristik responden

Jenis Kelamin		Persentase
Perempuan	51	51%
Laki-Laki	49	49%
Total	100	100%

C. Table. 1.1

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat di kemukakan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 51 orang dengan presentase 51% dan responden perempuan sebanyak 49 orang dengan presentase 49%, serta dapat di simpulkan bahwa penelitian menggunakan kusioner ini lebih di dominasi laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan.

Table 1.2 . Pernyataan bahwa masyarakat kota Batam rata-rata sudah mampu memahami kewajiban wajib pajak

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	68	68%
Setuju	32	32%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 68 orang (68%) menyatakan sangat setuju mengenai respon yang baik dalam pernyataan masyarakat Masyarakat kota batam rata-rata sudah mampu memahami kewajiban pajak, 32 orang (32%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota batam

Table 1.3 Pernyataan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak.

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	10	10%
Setuju	45	45%
Tidak Setuju	36	36%
Sangat Tidak Setuju	9	9%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 10 orang (10%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Indonesia banyak masyarakat yang

tinggal di kota Batam sudah memahami arti amnesty pajak, 45 orang (45%) menyatakan setuju dan 36 orang (36%) tidak setuju dan 9 orang (9%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa pemah-an masyarakat mengenai amnesty pajak di kota masih banyak yang tidak mengerti

Table 1.4, Pernyataan bahwa program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	48	48%
Setuju	52	52%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 48 orang (48%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan Program amnesty pajak tidak membantu rakyat kecil, 52 orang (52%) menyatakan setuju dan 0 orang (0%) tidak setuju dan 0 orang (0%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memahami bahwa amnesty pajak sangat membantu pendapatan Negara.

Table 1.5, Pernyataan bahwa amnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas

Likert	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju	37	37%
Setuju	57	57%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, dapat di jelaskan sebagai berikut: Sebanyak 37 orang (37%) menyatakan sangat setuju mengenai pernyataan amnesty pajak sangat merugikan masyarakat kecil tetapi sangat membantu wajib pajak yang bergolongan atas, 57 orang (57%) menyatakan setuju dan 5 orang (5%) tidak setuju dan 1 orang (1%) sangat tidak setuju, dan dapat disimpulkan bahwa amnesty pajak sangat merugikan masyarakat yang perekonomian rendah tetapi sangat membantu wajib pajak yang perekonomi-annya tinggi.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari hasil kuesioner dengan melibatkan 100 responden dan 5 pernyataan tentang Apakah tak amnesty suatu keadilan bagi wajib pajak dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat tidak setuju jika pemerintah menerapkan strategi peningkatan pendapatan negara melalui program amnesty pajak. Dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat kota Batam terhadap amnesty pajak di atas rata-rata artinya walaupun pengampunan atau amnesty pajak adalah salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, namun kebijakan ini dirasa merugikan masyarakat kecil, karena menguntungkan wajib pajak yang berpenghasilan besar, namun kurang adil dari sudut pandang masyarakat kecil.

REFERENSI

"Pengertian Pajak Menurut Para Ahli". Merdeka.com. 18 September 2020. 05 Juli 2021.

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html?page=2/>
"Pengertian Wajib Pajak". Pajak.com. 12 Agustus 2018. 05 Juli 2021. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak/>
"Tax Amnesty". Elibrary unikom.ac.id. 31 Maret 2021. 05 Juli 2021. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3680/8/UNIKOM_Maulina%20Rahmawati_6.BAB%20II.pdf/
"Tax Amnesty". Dosen Pendidikan.co.id. 26 Juli 2021. 05 Juli 2021. <https://www.dosenpendidikan.co.id/tax-amnesty/>

KN 5.0
IA

WEBINAR
KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

20
21
13 Oktober

CATATAN REVIEWER:

- Daftar Pustaka sesuai dengan ketentuan